



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 19/Pdt.G/ 2013/ PA-Pst

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara pembatalan nikah antara ;

PENGGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di

Kabupaten Simalungun, Selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT;

MELAWAN :

TERGUGAT I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di

Kabupaten Simalungun, Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT I;

TERGUGAT II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di

Kabupaten Simalungun, Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Telah meneliti bukti surat Penggugat ;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2013/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 19/Pdt.G/2013/PA.Pst, telah mengajukan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat yang telah dibacakan dipersidangan;

Bahwa untuk memeriksa perkara ini Ketua Majelis telah memanggil Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk hadir di persidangan dan pada hari serta tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah sama-sama hadir secara in person di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Tergugat I dan Tergugat II jika Tergugat I ingin menikah lagi dengan Tergugat II harus ada izin poligami dari Pengadilan Agama;

Bahwa oleh karena Penggugat tetap dengan gugatannya ingin membatalkan pernikahan Tergugat I dan Tergugat II, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat *a quo* yang mana alasan-alasannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat dalam repliknya tetap dengan gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yaitu bukti tertulis surat berupa foto kopi Duplikat Akta Nikah atas nama Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I yang telah dinazagellen di kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya, dan ditanda tangani serta diberi tanda bukti **P.1**;

Bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat I dan Tergugat II telah mengakui semua tuntutan dari Penggugat, maka terhadap perkara ini Penggugat tidak perlu mengajukan bukti saksi;

Bahwa terhadap perkara ini pada sidang ketiga Penggugat mencabut gugatannya dan terhadap pencabutan perkara ini Tergugat I dan Tergugat II tidak keberatan atas pencabutan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim merujuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama hadir in person di persidangan dengan demikian telah terpenuhi dimaksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang kedua Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor : 19/Pdt.G/2013/PA.Pst tanggal 25 Januari 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya dari Register perkara di Pengadilan Agama Pematangsiantar dan Tergugat I serta Tergugat II tidak keberatan atas pencabutan perkara ini, maka atas dasar telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat I, maka pencabutan tersebut dipandang tidak

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2013/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan hal ini sesuai dengan Pasal 271 Rv, dengan demikian tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut lebih lanjut, dan Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut patut dikabulkan dengan menetapkan gugatan Penggugat dengan Register Nomor 19/Pdt.G/2013/PA-Pst tanggal 25 Januari 2013 dinyatakan dicabut ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat bunyi hukum syara' dan pasal-pasal peraturan perundang undangan yang berlaku ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa perkara Register Nomor 19/Pdt.G/2013/PA.Pst tanggal 25 Januari 2013, telah dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pematangsiantar pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1434 H, oleh Drs.M. Jhon Afrijal, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Shafrida, SH. dan Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Azhari, S.H, MH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Ketua Majelis,

dto



Drs.M

. Jhon Afrijal, SH.,MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

Dra. Shafrida, SH.

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, SH.

Panitera Pengganti,

dto

Azhari, S.H, MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 360.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2013/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 451.000,-

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)